



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tentang Standar Pelayanan pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPTD PPMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPTD. PPMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD. PPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diantaranya melaksanakan pengujian pada bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan dan melaksanakan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia;
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) meliputi:
 - A. Layanan Pengujian Mutu Produk Hasil Perikanan;
 - B. Layanan Sertifikasi Produk Hasil Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini,
 - C. Maklumat Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 2

Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), menjadi tanggung jawab Kepala UPTD dan Eselon IV di Lingkungan UPTD. PPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 3

Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 5 Mei 2025
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI**



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TANGGAL 5 MEI 2025

NOMOR : B.26.000.8.3.2/312/PPMHP/DISKELKAN TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD. PPMHP DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN UPTD. PPMHP

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Pengguna Layanan dapat mengajukan surat permohonan secara online pada aplikasi SIMPELKAN melalui link www.simpelkan.baliprov.go.id, dan secara <i>offline</i> yang ditujukan ke alamat UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Bali. Jl. Tantular No.10, Renon Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. b. Untuk pengujian dikenakan retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	I. Pengujian Mutu Hasil Perikanan a. Diagram alir pengajuan permohonan pengujian secara <i>offline</i> <pre> graph TD A[Pengguna layanan] -- 1 --> B[Petugas Penerima Contoh] B -- 2 --> C[Ka UPTD.PPMHP] C -- 3 --> D[Kasi Pengujian] C -- 3 --> E[Kasubag TU] D -- 5 --> F[Pengujian] F -- 6 --> G[Kasubag TU] E -- 4 --> H[Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)] </pre> Keterangan : 1. Pengguna layanan mengajukan surat permohonan



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

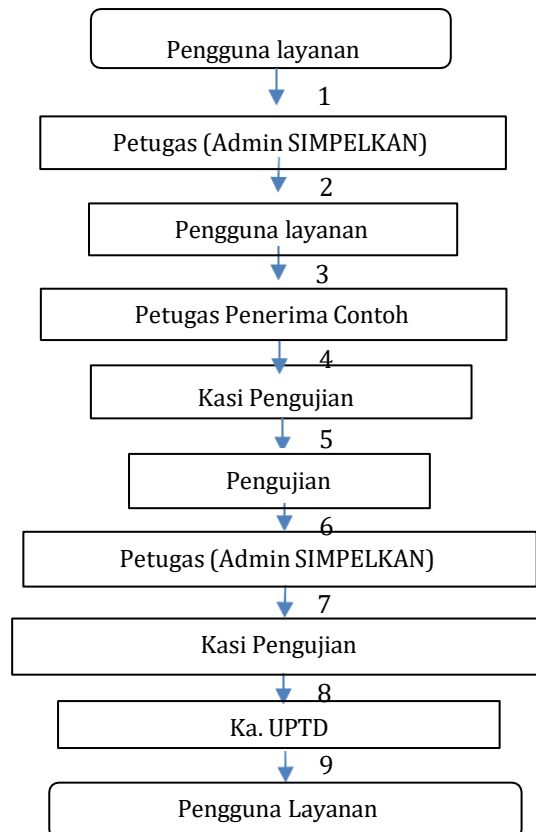
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



dan sample ke Petugas Penerima Contoh.

2. Petugas Penerima Contoh membuat kelengkapan administrasi penerimaan contoh, membuat rincian pembayaran mengisi lembar disposisi, dan diserahkan kepada Ka.UPTD. PPMHP.
3. Ka.UPTD. PPMHP menandatangani lembar disposisi yang ditujukan ke Kasubag TU dan Kasi Pengujian.
4. Bendahara pembantu penerimaan menerima pembayaran retribusi dan membuat SKRD sesuai rincian yang diberikan oleh Petugas Penerima Contoh.
5. Kasi Pengujian memerintahkan penyelia dan analis untuk melakukan pengujian sesuai dengan permintaan parameter uji.
6. Kasi Pengujian dan Ka UPTD. PPMHP memverifikasi (menandatangani) Laporan Hasil Uji.
7. Kasubag TU mendistribusikan Laporan Hasil Uji kepada pengguna layanan.

b. Diagram alir pengajuan permohonan pengujian secara *online*



Keterangan :

1. Pengguna layanan mengajukan permohonan



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

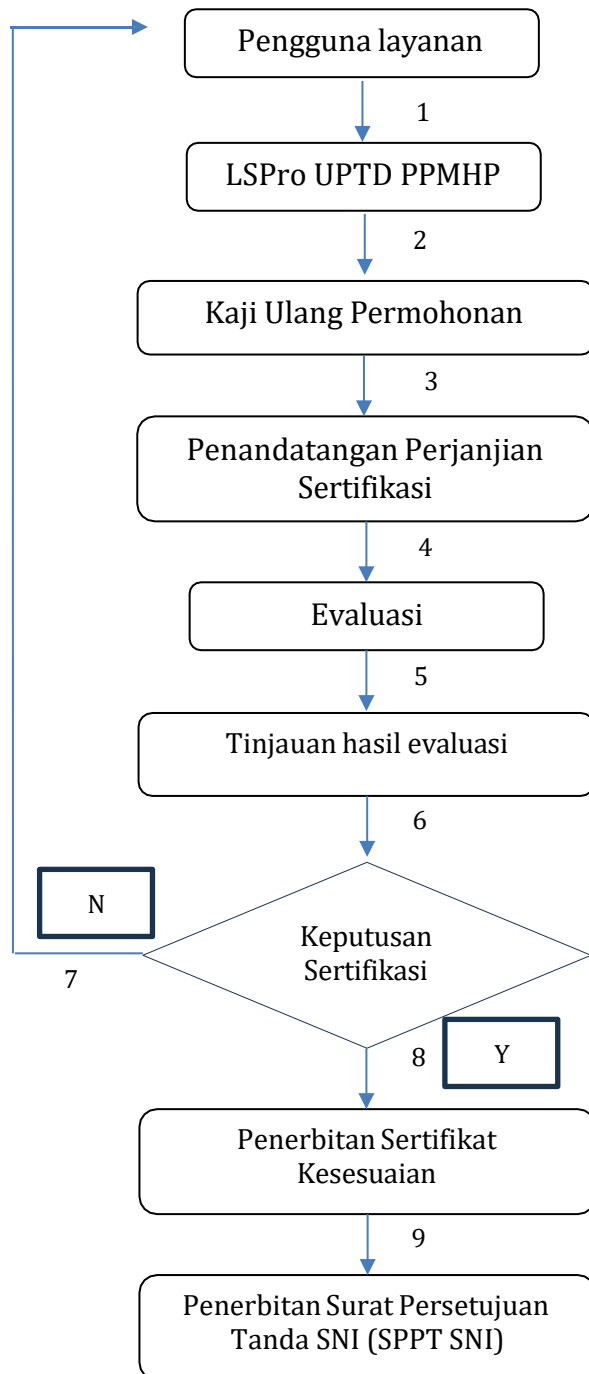


		pengujian pada aplikasi SIMPELKAN melalui link www.simpelkan.baliprov.go.id. 2. Petugas (Admin) SIMPELKAN melakukan verifikasi permohonan pada aplikasi. Setelah itu pengguna layanan akan menerima notifikasi mengenai permohonan diterima atau ditolak. 3. Apabila permohonan diterima Pengguna layanan dapat melakukan pembayaran dengan metode non tunai. 4. Pengguna layanan dapat membawa langsung sampel uji ke UPTD.PPMHP Provinsi Bali atau dapat menggunakan layanan jemput bola yang tersedia. 5. Penerima Contoh menerima sampel, membuat kode, pelabelan dan berita acara penyerahan contoh pengujian, kemudian sampel diserahkan kepada Kasi. Pengujian 6. Kasi pengujian mendisposisikan sampel kepada penyelia untuk melakukan pengujian secara mikrobiologi, kima, dan organoleptik sesuai dengan permohonan pengujian. 7. Analis melaksanakan pengujian dan menuliskan hasil pengujian pada form score sheet yang diverifikasi oleh penyelia. 8. Petugas (Admin) melakukan penginputan hasil uji kedalam aplikasi SIMPELKAN. 9. Kasi. Pengujian melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap draf laporan hasil uji. 10. Kemudian Ka. UPTD. PPMHP Provinsi Bali melakukan pengesahan terhadap laporan hasil uji. 11. Pengguna layanan dapat mengunduh Laporan Hasil Uji pada aplikasi SIMPELKAN.
--	--	--



II. Sertifikasi Produk Hasil Perikanan

Diagram Penerbitan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI wajib secara *offline* atau *online*



Keterangan :

1. Pengguna layanan mengajukan permohonan Sertifikasi kepada LSPro UPTD PPMHP.



		Pengajuan dapat dilakukan melalui <i>offline</i> (ditujukan ke Alamat UPTD. PPMHP) dan <i>online</i> (pada aplikasi SIMPELKAN melalui link www.simpelkan.baliprov.go.id) 2. LSPro UPTD. PPMHP melalui seksi Penerapan Mutu melakukan kaji ulang permohonan. 3. Setelah permohonan dinyatakan lengkap maka pengguna layanan dan LSPro UPTD. PPMHP melakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi 4. Selanjutnya LSPro melakukan evaluasi terhadap kebenaran, keabsahan, dan pemenuhan persyaratan permohonan Sertifikasi. 5. Setelah itu LSPro UPTD. PPMHP menerbitkan laporan hasil evaluasi 6. Berdasarkan tinjauan hasil evaluasi, LSPro menetapkan keputusan Sertifikasi berupa: persetujuan (Y) atau penolakan (N). 7. Bila keputusan Sertifikasi berupa penolakan maka LSPro menerbitkan surat penolakan yang disertai alasan penolakan 8. Jika berupa persetujuan LSPro UPTD. PPMHP menerbitkan sertifikat kesesuaian 9. Pemberian SPPT SNI dilakukan pada saat penerbitan Sertifikat Kesesuaian.
3	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Pengujian Mutu a. Parameter Kimia Formalin = 1 hari Histamin = 3 hari Logam Berat Pb, Cd = 5 hari Logam Berat Hg = 3 hari Kadar air = 5 hari Kadar abu = 5 hari Trimethylamine (TMA-N) = 5 hari Total Volatile Base (TVB-N) = 3 hari Uji kimia lengkap = 10 hari b. Parameter Fisik Organoleptik = 1 hari Bobot Tuntas = 1 hari Parasit = 1 hari Kepekatan saos tomat = 1 hari Suhu pusat = 1 hari c. Parameter Mikrobiologi Total Plate Count (TPC) = 3 hari Escherichia coli = 5 hari



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



		<i>Salmonella</i> = 5 hari <i>Vibrio parahaemolyticus</i> = 5 hari <i>Vibrio cholerae</i> = 5 hari <i>Staphylococcus aureus</i> = 6 hari <i>Enterococci</i> = 4 hari Uji mikro lengkap 10 hari Pelayanan Sertifikasi Penerbitan Sertifikat Kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI paling lambat 15 (lima belas) hari dari perjanjian sertifikasi.
4	Biaya	Peraturan Daerah Provinsi Bali No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5	Produk pelayanan	- Jasa pengujian mutu hasil perikanan dengan produk layanan berupa Laporan Hasil Uji yang dapat dijadikan rekomendasi mutu hasil perikanan yang digunakan oleh Unit Pengolahan Ikan untuk kegiatan ekspor atau distributor produk hasil perikanan ke hotel, restoran. Disamping itu Laporan Hasil Uji juga digunakan oleh para mahasiswa untuk penelitian di bidang produk perikanan. - Jasa sertifikasi produk hasil perikanan berupa Sertifikat Kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang digunakan oleh Unit Pengolahan Ikan terutama yang mengolah ikan kaleng untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Email : lppmhpprovbali@yahoo.co.id b. Kotak Pengaduan UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan c. Telp : (0361) 262836 d. WA : 085738689710 e. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N Lapor



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Komponen *Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
7	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan d. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; f. SNI ISO 17025:2017 Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. g. SNI ISO 17065:2012 untuk kegiatan sertifikasi produk h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib;
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Gedung yang terdiri dari Ruang Kepala Laboratorium, Ruang Uji Mikrobiologi, Ruang Uji Kimia, Ruang Uji Organoleptik, Ruang penerimaan sample, Ruang Tata Usaha, Ruang rapat, Ruang Penerapan Mutu, Ruang rapat dan ruang teknologi b. Sarana Penunjang lainnya seperti listrik, Air, Genset, Telepon, komputer dan Internet c. Peralatan Pengujian seperti <i>Atomic Absorption Spektrofotometer (AAS)</i>, <i>Elisa reader</i>, <i>furnace autoclave</i>, <i>freezer</i>, timbangan, <i>centrifuge</i>, lemari asam, <i>vortex</i>, <i>waterbath</i>, <i>hot plate</i>, <i>finpipete</i>, <i>microwave digestion</i>, <i>oven</i>, inkubator, mikroskop dan <i>laminar</i> d. Kendaraan d i n a s operasional terdiri dari 2 unit kendaraan dinas roda dua dan 2 unit kendaraan dinas roda empat.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



9	Kompetensi Pelaksana	- SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pengujian secara mikrobiologi, organoleptik dan kimia - SDM yang memiliki pengetahuan tentang teknik audit untuk produk hasil perikanan
10	Pengawasan internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Audit Internal yang dilaksanakan setahun sekali pada masing-masing seksi dengan <i>auditor cross</i> seksi dan disupervisi oleh Ka UPTD. PPMHP
11	Jumlah pelaksana	Minimal 22 orang untuk melaksanakan kegiatan Pengujian dan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.
12	Jaminan pelayanan	I. Terakreditasi ISO 9001:2015 untuk melaksanakan pelayanan II. Terakreditasi SNI/ISO 17025:2017 untuk kegiatan pengujian mutu hasil perikanan III. Terakreditasi SNI ISO 17065:2012 untuk kegiatan sertifikasi produk
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 5 Mei 2025
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI TANGGAL 5 MEI 2025

NOMOR :B.26.000.8.3.2/312/PPMHP/DISKELKAN TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD PPMHP DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS
DAN SIAP MENERIMA SANKSI DAN / ATAU
MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN
KETENTUAN YANG BERLAKU”

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 5 Mei 2025
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI

